



**PUTUSAN**

**Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Jakarta/14 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S. H, M.H dan Solehman, S.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Raya KSR. Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 28 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor Prop. Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Jakarta/29 Juli 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

*Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukanya permohonan cerai talak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Maret 2008, sebagaimana berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 22 Juni 2023 dan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jl. Mesjid AL-Muflihun Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - o ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 23 Juni 2009;
  - o ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 26 Oktober 2013;
  - o ANAK III, jenis perempuan, lahir di Bogor pada tahun 2018;
  - o Anak IV, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tahun 2022;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Februari 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan :

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Termohon terlalu cemburu dan curigaan berlebih terhadap Pemohon, hal itu membuat Pemohon tidak nyaman dan memicu Pertengkaran dengan Termohon;
- o Termohon sebagai istri sudah tidak patuh dan taat lagi terhadap Pemohon;
- o Termohon sering kali berbicara dengan nada keras dan tinggi kepada Pemohon;
- o Termohon kurang terbuka soal keuangan kepada Pemohon;
- o Termohon sudah tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan membicarakan hal ini baik-baik kepada Termohon maupun keluarganya, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang terbaik bagi keduanya, hingga puncaknya di bulan Juli 2021 Termohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul kembali sampai permohonan cerai talak ini diajukan Kepengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas Pemohon telah merasa kecewa terhadap Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa , oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

**11.** Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut diatas, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada memberikan kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S. H, M.H dan Solehman, S.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Raya KSR. Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp.

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 28 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor,  
berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan surat penyempahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Hak asuh terhadap 4 orang anak yang bernama:
  - Anak I. Lahir di Bogor tahun 2009;
  - Anak II lahir di Bogor tahun 2013;
  - Anak III, lahir di Bogor tahun 2018;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak IV, lahir di Bogor tahun 2022;

4. Biaya pemeliharaan 4 orang anak tersebut sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2008 dan tercatat di KUA Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak awal tahun 2010;
- Bahwa Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada pertengahan tahun 2021 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak sebagaimana tertuang dalam laporan mediator;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan mengajukan replik karena pada pokoknya Termohon menyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu pembuktian termohon tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun sudah dipanggil untuk menghadiri, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX bertanggal 02 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2010, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah uang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2010, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah uang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulan karena tidak hadir sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan surat penyempahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Maret 2008, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 21 Juli 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak sebagaimana tercantum pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena awal tahun 2021 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman **10** dari **14**, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon dan Termohon tidak mau mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 21 Juli 2023, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut berada dibawah Hadhonah Termohon, maka Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, karena Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nimor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa pembebanan Nafkah terhadap anak-anak tersebut harus ditambah 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan SEMA nomor tahun 2015;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat perceraian berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 3.3. Menetapkan Hak asuh terhadap 4 orang anak yang bernama:
    - Anak I. Lahir di Bogor tahun 2009;'
    - Anak II lahir di Bogor tahun 2013;
    - Anak III, lahir di Bogor tahun 2018;
    - Anak IV, lahir di Bogor tahun 2022;Kepada Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut,
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Biaya pemeliharaan 4 orang anak tersebut sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.; 144.000,00(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya diluar hadir Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdullah As'ad, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman **14** dari **14**, Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2023/PA.Cbn